

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KEGIATAN SOSIALISASI DAN MOTIVASI KEPADA KELOMPOK  
INDUSTRI RUMAH TANGGA PENGRAJIN EMPING DI  
KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR  
BANDAR LAMPUNG**

**Tim Penyuluhan:**

**Dra. Sapmaya Wulan, M.S. (0024085701) : Ketua Tim**  
**Hepiana Patmarina, SE.,M.M. (0211016601) : Anggota**  
**Khairudin, SE.,M.S.,Ak. ( 0206097505 ) : Anggota**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
JANUARI 2016**

## **LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SEMESTER GANJIL TAHUN 2015/2016**

Bersama ini kami laporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan dalam bentuk memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat dalam rangka pendirian koperasi kepada kelompok industri rumah tangga. Adapun hal-hal yang perlu kami laporkan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan: Sosialisasi dan motivasi tentang pendirian koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
2. Pelaksanaan Kegiatan:  
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Rabu / 06 Januari 2016  
Tempat : Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung  
Waktu : 13.00 WIB sd 16.00 WIB
3. Petugas Penyuluhan:
  - 1) Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M.S.  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
  - 2) Nama : Hepiana Patmarina, S.E.,M.M.  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
  - 3) Nama : Khairudin, S.E.,M.S., Ak  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
4. Peserta : Lurah, Ketua-Ketua RT, Ketua Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Pengrajin Pembuat Emping Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
5. Berikut Dilampirkan:
  - 1) Surat permohonan untuk memeberikan sosialisasi dan motivasi tentang pendirian koperasi dari Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
  - 2) Surat tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

- 3) Surat keterangan dari Lurah Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- 4) Daftar hadir peserta sosialisasi dan motivasi tentang pendirian koperasi yang ditandatangani oleh Lurah Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- 5) Materi sosialisasi dan motivasi tentang pendirian koperasi di Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan judul "Pendirian koperasi bagi usaha kecil dan menengah (UKM)"
- 6) Foto bukti kunjungan ke Pengrajin Pembuat Emping

Demikian laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 18 Januari 2016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bandar Lampung




Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A. Ec

Ketua Tim Sosialisasi

Dra. Sapmaya Wulan, M.S

Mengesahkan:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UBL



Ir. Lilies Widojoko, M.T.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR**  
**KELURAHAN SUKAMAJU**

Jalan Laks. RE. Martadinata Sukamaju No. 30 Kota Bandar Lampung Kode Pos 35236

Nomor : **69./SK/KSM/XII/2015**  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Untuk Memberikan  
Sosialisasi dan Motivasi Pendirian  
Koperasi bagi Industri Rumah Tangga**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bandar Lampung  
Di -  
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, maka dengan ini kami mohon kesediaan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung untuk dapat mengirimkan tenaga dosen dalam rangka Sosialisasi dan Motivasi tentang Pendirian Koperasi. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Januari 2016  
Waktu : 13.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur  
Kota Bandar Lampung

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 28 Desember 2015  
Lurah Kelurahan Sukamaju  
KELURAHAN SUKAMAJU  
Hj. Sabiha A.S., B.A  
NIP. 19611028 198101 2 001



# UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014  
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "B" No: 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Telp. : 701979 – 701463. Fax. 701467

<b>SURAT TUGAS</b>	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	19/ST/FEB-UBL/I/2016
	Halaman	1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada :

1. Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M. S.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Hepiana Patmarina, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
3. Nama : Khairudin, S.E., M.S., Ak  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa Sosialisasi dan Motivasi tentang Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Januari 2016

Waktu : 13.00 WIB s/d 16.00 WIB

Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 04 Januari 2016

Dekan,  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
  
SOLUTION FOR PRESENT AND FUTURE  
Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., MA.Ec.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR  
KELURAHAN SUKAMAJU**

Jalan Laks. RE. Martadinata Sukamaju No. 30 Kota Bandar Lampung Kode Pos 35236

**SURAT KETERANGAN**

No. ~~007~~ SK/KSM/I/2016

Yang bertandatangan dibawah ini, Lurah Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


1. Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M. S.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Hepiana Patmarina, S.E., M.M.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
3. Nama : Khairudin, S.E., M.S., Ak.  
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa Sosialisasi dan Motivasi tentang Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Januari 2016  
Waktu : 13.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur  
Kota Bandar Lampung

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2016  
Lurah Kelurahan Sukamaju



Hj. Sabina A.S., B.A.  
NIP. 19611028 198101 2 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR  
KELURAHAN SUKAMAJU

Jalan Laks. RE. Martadinata Sukamaju No. 30 Kota Bandar Lampung Kode Pos 35236

DAFTAR HADIR  
SOSIALISASI DAN MOTIVASI PENDIRIAN KOPERASI  
BAGI INDUSTRI RUMAH TANGGA

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Januari 2016  
Waktu : 13.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur  
Kota Bandar Lampung

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
01	Wisesa Witra	Ketua Kel	
02		Simpul - Kintan	
03	MURHASANAH	KETUA PKK	
04	Sahiri	Ketua RT.1 LK.1	
05	Anai Anwar	Warga Masyarakat	
06	Oman	Pegawai Kelurahan	
07	Bairuan	Ketua RT.01 LK.02	
08	Andiel	Pengemping arka madya	
09	Nia	Pengemping	
10	VUNUNG	Pengemping	
11	Ayu	Pengemping	
12	HERIYAH	Pengemping	
13	AMAMAH	PENGEMPING	
14	Rasmiyanti	Pengemping	
15	Dahlia	Pengemping	
16			
17			
18			
19			
20			

Bandar Lampung, 06 Januari 2016  
Lurah Kelurahan Sukamaju

Hj. Sabina, A.S., B.A  
NIK 19611028-198101 2 001

# **PENDIRIAN KOPERASI BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)**

Materi ini disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi dan Motivasi Pendirian Koperasi  
Bagi Industri Rumah Tangga Pembuatan Emping di Kel. Suka Maju  
Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Pada Tanggal 06 Januari 2016

Oleh:

Dra. Sapmaya Wulan, M.S.  
Hepiana Patmarina, SE.,MM.  
Khairudin, SE.,M.S.Akt



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**2016**



# **PENDIRIAN KOPERASI BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)**

## **A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan serta Peran Koperasi**

### **Pengertian Koperasi**

Secara umum pengertian koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

### **Fungsi Koperasi**

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
2. Sebagai upaya mendemokraskan sosial ekonomi indonesia. Dengan adanya koperasi diharapkan peningkatan ekonomi untuk dapat dirasakan semua masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia. melalui koperasi rakyat Indonesia bercita cita membangun ekonomi nasioanalnya yang akan membawa kemakmuran serta kesejahteraan. Rakyat Indonesia sudah bertekat bulat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, jadi individualism dan egoism harus dibuang jauh jauh.
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.

### **Tujuan Koperasi**

Berikut beberapa tujuan umum Badan Usaha koperasi.

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Menyediakan kebutuhan para anggota
3. Membangun ekonomi Indonesia

### **Peran Koperasi**

1. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat indonesia. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

## **B. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Koperasi Bagi UKM**

### **Tahap Persiapan Pendirian Koperasi**

Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup memiliki anggota minimal 20 orang. Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :

- a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.
- b. Mempersiapkan acara rapat.
- c. Mempersiapkan tempat acara.
- d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.

### **Tahap Rapat Pembentukan Koperasi**

Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi, dapat dirinci sebagai berikut:

#### **1. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi**

Yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi.

## 2. Pembuatan Anggaran Dasar koperasi

Yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan:

### 1) Nama dan tempat kedudukan

Maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan nama koperasi yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada.

### 2) Landasan, asas dan prinsip koperasi

Di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi.

### 3) Maksud dan tujuan

Merupakan pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi.

### 4) Kegiatan usaha

Merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba usaha.

### 5) Keanggotaan

Merupakan aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan prosedur menjadi anggota koperasi, kewajiban dan hak-hak dari anggota serta ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi.

### 6) Perangkat koperasi

Perangkat koperasi merupakan unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut :

- a. Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi.
  - b. Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi.
  - c. Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.
  - d. Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.
- 7) Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi  
Merupakan pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota.
- 8) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)  
Merupakan ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.
- 9) Pembubaran dan penyelesaian  
Membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya.
- 10) Sanksi-sanksi  
Merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota, pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar atau aturan lainnya yang telah ditetapkan.
- 11) Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus  
Merupakan ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar.

12) Pembentukan pengurus dan pengawas

Memilih anggota orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi

13) Neraca awal koperasi

Merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal pembentukan koperasi

14) Rencana kegiatan usaha

Dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.

### **Pengesahan Badan Hukum**

Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut :

1. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan:
  - 1) Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)
  - 2) Berita acara rapat pendirian koperasi.
  - 3) Surat undangan rapat pembentukan koperasi
  - 4) Daftar hadir rapat.
  - 5) Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.
  - 6) Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).
  - 7) Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
  - 8) Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.
  - 9) Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.

10) Mengisi formulir isian data koperasi.

11) Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.

2. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.
4. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.
  - 1) Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan
  - 2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
5. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.
6. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.
7. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia
8. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000

9. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
10. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
11. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :

1. Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.
2. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut.



3. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **C. Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha**

Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha di kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi konsumsi,  
Adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggota.  
Contoh : kebutuhan pokok yang disediakan adalah beras, gula, kopi, tepung, minyak goreng, dan sebagainya. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di toko lain.
2. Koperasi kredit,  
Disebut juga koperasi simpan pinjam.  
Anggota koperasi mengumpulkan modal bersama. Modal yang berkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi simpan pinjam membantu para anggota untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang.
3. Koperasi produksi  
Membantu usaha anggota koperasi. Bisa juga koperasilah yang melakukan suatu jenis usaha bersama-sama. Ada bermacam-macam koperasi produksi. Misalnya, koperasi produksi para petani, peternak sapi, pengrajin dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pengertian.org/2015/08/pengertian-koperasi-secara-umum.html> (Diakses Tanggal 4 Januari 2016)

<https://www.enjang.com/jenis-koperasi-berdasarkan-tingkatan-jenis-usaha-dan-keanggotaan/> (Diakses Tanggal 4 Januari 2016)

<http://www.mikirbae.com/2014/11/peran-dan-fungsi-koperasi.html> (Diakses Tanggal 4 Januari 2016)

<https://007umkm.wordpress.com/2008/09/26/prosedur-pendirian-koperasi/> (Diakses Tanggal 4 Januari 2016)

